



# **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**



## **LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2013**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu,  
Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011

Website : [www.ptun-bengkulu.go.id](http://www.ptun-bengkulu.go.id) Email : [bengkulu@ptun.org](mailto:bengkulu@ptun.org), [ptun.bengkulu@gmail.com](mailto:ptun.bengkulu@gmail.com)



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

**Jalan RE. Martadinata No. 01 Telp./Fax. (0736) 52011**

**B E N G K U L U**

---

## **LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI**

**Periode : Januari –Desember 2013**

### **A. RINGKASAN LAPORAN**

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan Peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan financial.

Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat Pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan.

Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pengadaan sarana dan prasarana IT telah dirintis sejak tahun 2009 dengan perangkat IT sebagai berikut :

- PC Server : 1 unit
- PC Client : 6 unit
- Website dengan nama **www.ptun-bengkulu.go.id**
- Instalasi jaringan kabel (LAN) 1 set

Dari perangkat yang ada tersebut mulai operasional pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sejak tahun 2010 hingga saat ini semua perangkat masih berfungsi.

Pada tahun 2013 terdapat pengadaan aplikasi SIADPTUN yang terdiri dari:

- Server SIADPTUN : 1 unit
- Aplikasi SIADPTUN : 1 paket
- switch 16 port

## **B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

### **1. SARANA DAN PRASARANA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memiliki sarana telpon dan mesin Faximili 2 (dua) unit yang berada di ruangan Ketua dan ruang Panitera/ Sekretaris dengan Nomor yang sama yaitu (0736) 52011.

Selain itu sarana dan prasarana informasi yang lain berupa fasilitas IT yaitu Instalasi Jaringan Kabel LAN dan Website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dapat diakses melalui **www.ptun-bengkulu.go.id** dan email **ptun.bengkulu@gmail.com** , **bengkulu@ptun.org**.

Pemanfaatan IT dapat dilihat melalui website yang menampilkan informasi sebagai berikut :

- a. Transparansi tentang penetapan panjar proses biaya perkara tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali
- b. Tampilan mengenai jadwal persidangan yang sedang berjalan
- c. Tampilan SOP di setiap Subbagian pada PTUN Bengkulu
- d. Tampilan Laporan Keuangan Perkara

e. Tampilan Realisasi DIPA, lap. PNBPN, lap. Neraca, dll

f. Tampilan Keadaan Perkara

(selengkapnya dapat dilihat langsung pada website [www.ptun-bengkulu.go.id](http://www.ptun-bengkulu.go.id))

Pemanfaatan email digunakan untuk mengirim :

- a. Pengiriman Laporan realisasi DIPA perbulan
- b. Pengiriman Laporan Bulanan Perkara,
- c. Pengiriman Laporan bulanan perkara aktif banding, kasasi dan PK
- d. Pengiriman Laporan ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Laporan Barang Milik Negara (BMN)
- e. Pengiriman file lain-lain yang sifatnya mendesak.

## **2. SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diberikan kewajiban untuk menunjuk dan mengangkat petugas informasi dan dokumentasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut :

1. Ketua sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Panitera/ Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3. Pejabat eselon IV pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Penanggung Jawab Informasi
4. Panitera Muda Hukum dengan dibantu oleh 1 orang tenaga kontrak sebagai petugas informasi

Dalam tugas struktur pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut dilaksanakan dengan baik dan petugas informasi memberikan pelayanan informasi yang telah disediakan dengan cara membuka website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan.

Untuk pelayanan permintaan informasi yang berupa prosedur biasa dan prosedur khusus telah disediakan dalam bentuk formulir untuk mengisi permintaan informasi yang dibutuhkan.

### **3. ANGGARAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu membayar Domain Website di Masterkey sebesar Rp. 1.151.250,- (Satu juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk domain yang dibayarkan setahun sekali pada bulan Februari, sedangkan untuk pembayaran speedy Telkom perbulan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tahun 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah menganggarkan 1 (satu) buah server SIADPTUN lengkap besertadengan aplikasinya sebesar Rp. 98.780.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Lampiran XII  
 SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI  
 Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011  
 Tanggal : 5 Januari 2011

### C. DATA PELAYANAN INFORMASI

| Jenis Informasi            | Jumlah Permohonan* | Waktu Rata-Rata Pelayanan** | Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan |          | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak*** |                        |         |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
|                            |                    |                             | Sepenuhnya                        | Sebagian |                                | Rahasia                           | Belum dikuasai/Selesai | Lainnya |
| Perkara & Putusan          | 3                  | 2-24 jam                    | 3                                 | -        | -                              | -                                 | -                      | -       |
| Kepegawaian                | -                  | -                           | -                                 | -        | -                              | -                                 | -                      | -       |
| Pengawasan & Pendisiplinan | -                  | -                           | -                                 | -        | -                              | -                                 | -                      | -       |
| Anggaran & Aset            | -                  | -                           | -                                 | -        | -                              | -                                 | -                      | -       |
| Lainnya                    | -                  | -                           | -                                 | -        | -                              | -                                 | -                      | -       |
| <b>Total****</b>           | <b>3</b>           | -                           | <b>3</b>                          | -        | -                              | -                                 | -                      | -       |

\* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan

\*\* Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan Pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan deregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

\*\*\* Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misalnya masih diketik), atau alasan lain

\*\*\*\* Jumlah total dari masing-masing kolom

Lampiran XII  
 SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI  
 Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011  
 Tanggal : 5 Januari 2011

#### D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

| Jenis Informasi       | Jumlah Permohonan Keberatan | Tanggapan Atas PPID Atas Keberatan** |         | Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi**** |       | Status Putusan Komisi Informasi***** |                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|
|                       |                             | Menerima                             | Menolak |   | Berhasi                               | Gagal | Menguatkan Pengadilan                | Menguatkan Pemohon Informasi |
| Perkara & Putusan     | -                           | -                                    | -       | -   | -                                     | -     | -                                    | -                            |
| Kepegawaian           | -                           | -                                    | -       | -   | -                                     | -     | -                                    | -                            |
| Pengawasan & Disiplin | -                           | N                                    | I       | H   | I                                     | L     | -                                    | -                            |
| Anggaran & Aset       | -                           | -                                    | -       | -   | -                                     | -     | -                                    | -                            |
| Lainnya               | -                           | -                                    | -       | -   | -                                     | -     | -                                    | -                            |
| Total*****            | -                           | -                                    | -       | -   | -                                     | -     | -                                    | -                            |

\* Diisi Jumlah Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID

\*\* Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon Informasi

\*\*\* Diisi dengan jumlah Pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi

\*\*\*\* Diisi dengan jumlah proses mediasi di komisi informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

\*\*\*\*\* Diisi dengan jumlah putusan komisi informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (Pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi

\*\*\*\*\* Jumlah total dari masing-masing kolom

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI**

### **Eksternal**

1. Masih terbatasnya Perangkat IT khususnya dalam Pengaturan arus listrik ( Stabilizer dan UPS), sehingga apabila kondisi listriknya tidak stabil dalam waktu tertentu akan menyebabkan beberapa perangkat komputer menjadi rusak.
2. Belum adanya sumber listrik Cadangan ( Generator listrik ), Sehingga apabila terjadi pemadaman listrik, seluruh perangkat IT akan terhambat dalam penggunaannya.
3. Kurangnya Pelatihan yang diadakan khusus untuk pengelola Website agar dalam pengolahan Websitenya akan menjadi lebih baik.
4. Belum terselenggaranya sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu kondisi pengelolaan.
5. Masih kurangnya kesiapan aplikasi SIAD PTUN karena masih kurangnya bentuk laporan yang dihasilkan ada beberapa yang belum sesuai dengan bentuk format laporan yang diinginkan

### **Internal**

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam pengolahan website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan pengolah perangkat IT yang ada.
- Sudah tertinggalnya beberapa Komputer (Komputer type lama) sehingga perlu diganti dengan Komputer baru
- Masih kurangnya unit computer untuk beberapa ruangan/bagian

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

1. Mempersiapkan dukungan sumber daya Manusia yang dapat mengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu




2. Meningkatkan kinerja dan produktifitas seluruh unit kerja pada Pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu yang ditunjang system yang dapat memberikan informasi yang cepat , tepat dan efisien
3. Meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan penyediaan akses informasi yang terbaru dan terlengkap.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang akan datang.

Bengkulu, 13 Februari 2014

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu

  
HENRIETTE S. PUTUHENA, SH., MH.  
NIP. 19560619 198703 2 001